



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. JAKOEBOES MUSA, S.H., C.N., bertempat tinggal di Jalan Raya Jemur Sari Nomor 238, Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur,
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Tn. YULIANUS MANDACAN**, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Reremi, Manokwari, Papua Barat,
2. **Ny. ANIKE MANDACAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju, Manokwari, Papua Barat,
3. **Tn. YUNUS MANDACAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Salju, Manokwari, Papua Barat,
4. **Tn. ALFRET MANDACAN**, bertempat tinggal di Jalan Ekonomi Reremi, Manokwari, Papua Barat,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., dan kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5, Manokwari, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **Ny. MERI WATIMURI** alias **NONA WATTIMURI** (ahli waris dari Almarhum Tuan Wempi Wattimuri), bertempat tinggal di Jalan Bali Kampung Ambon (ASPOL), Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
2. **Ny. TUTY WATTIMURI** (ahli waris Almarhum Tuan Wempi Wattimuri), bertempat tinggal di Jalan Key Kampung Ambon (ASPOL), Kabupaten Manokwari, Papua Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pasi Putih, Manokwari, Papua Barat;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

MANOKWARI, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari, Toto Sutantono, S.H., berkedudukan di Jalan Percetakan, Manokwari, Papua Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Tn. Beni Mandacan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Tn. Wempi Wattimuri;
4. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Tn. Beni Mandacan memiliki sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Gunung Salju Perikanan Fanindi Manokwari, Papua Barat, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) (objek gugatan) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Swiss Bell Hotel;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Yulianto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perikanan Fanindi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Mandowen;
5. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Tn. Beni Mandacan dan keturunannya hingga oleh Para Penggugat, objek gugatan belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III, Almarhum Tn. Wempi Wattimuri dan Tergugat IV;
6. Menyatakan bahwa Tergugat III bukanlah orang yang mempunyai kualitas sebagai pemilik tanah adat atas objek gugatan apalagi melakukan pelepasan hak atas tanah adat atas objek gugatan milik Para Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perbuatan Tn. Wempi Wattimuri menandatangani Tergugat III dan bukan kepada Para Penggugat untuk menandatangani Surat Pelepasan Adat tanggal 28 April 2008, padahal Tn. Wempi Wattimuri sebelumnya telah didatangi oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek gugatan adalah milik turun temurun dari Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dengan menandatangani Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat atau objek gugatan tanggal 28 April 2008 yang isinya Tergugat III melimpahkan objek gugatan kepada Tn. Wempi Wattimuri padahal objek gugatan adalah tanah adat dari Para Penggugat dan bukan tanah adat Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat antara Tergugat III dengan Tn. Wempi Wattimuri tertanggal 28 April 2008 adalah tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tn. Wempi Wattimuri yang menyatakan objek gugatan adalah atas namanya dan bersama Tergugat IV menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
11. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara Tn. Wempi Wattimuri dengan Tergugat IV tertanggal 5 Juni 2008 adalah tidak berkekuatan hukum;
12. Menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), daftar isian 202 SK. Kakantah Kab.Mkw tanggal 12 Februari 2009 Nomor 310.1/11/2009, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2008 Nomor 252/MkwBr/ 2008 atas nama Tergugat IV didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan surat yang tidak berkekuatan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 atas nama Tergugat IV adalah tidak berkekuatan hukum;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat membayar ongkos perkara secara bersama-sama;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas, apa yang telah Majelis Agung yang terhormat dan dengan putusan mahkamah sebagai, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Para Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa dan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli tertanggal 5 Juni 2008 antara orang tua Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dengan Penggugat Rekonvensi III;
3. Menyatakan Surat Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan sebagai undang undang;
4. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Garapan dari orang tua Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi III tertanggal 5 Juni 2008 adalah sah menurut hukum;

Menyatakan objek sengketa sebidang tanah di atasnya terdapat bekas bangunan rumah peninggalan Pemerintah Belanda yang terletak di Jalan Perikanan, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan luas 1.268 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah negara,
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Yulianto,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perikanan Darat,
- Sebelah barat berbatasan dengan Bapak Mandowen,

yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00973 atas nama Penggugat Rekonvensi III tertanggal 19 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang didasarkan atas Surat Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 dan Surat Penyerahan Tanah Garapan tertanggal 5 Juni 2008 adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan Tergugat yang mengalihkan objek sengketa kepada H. Santek padahal diketahui bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi III berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 sehingga tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 atas nama Penggugat Rekonvensi III tertanggal 19 Februari 2009 adalah memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi III yang menguasai objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi III tanpa hak dan melawan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi III dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang mengalihkan objek sengketa kepada H. Santek padahal diketahui bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi III berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 sehingga tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi III untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong seketika dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi III sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi III untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi III seketika dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
 12. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
 13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 26 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Tn. Beni Mandacan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari Tn. Wempi Wattimuri;
4. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Tn. Beni Mandacan memiliki sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Gunung Salju Perikanan Fanindi Manokwari, Papua Barat, seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) (objek gugatan) dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Swiss Bell Hotel;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bp. Yulianto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perikanan Fanindi;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bp. Mandowen;
5. Menyatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Tn. Beni Mandacan dan keturunannya hingga oleh Para Penggugat, objek gugatan belum pernah dilepaskan kepada siapapun atau memberikan kuasa melepas kepada pihak manapun termasuk kepada Tergugat III, Almarhum Tn. Wempi Wattimuri dan Tergugat IV;
6. Menyatakan bahwa Tergugat III bukanlah orang yang mempunyai kualitas sebagai pemilik tanah adat atas objek gugatan apalagi melakukan pelepasan hak atas tanah adat atas objek gugatan milik Para Penggugat;
7. Menyatakan perbuatan Tn. Wempi Wattimuri meminta Tergugat III dan bukan kepada Para Penggugat untuk menandatangani Surat Pelepasan Adat tanggal 28 April 2008, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dengan menandatangani Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat atau objek gugatan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 April 2008 yang artinya gugatan dan pelimpahan objek gugatan kepada Tn. Wempi Wattimuri padahal objek gugatan adalah tanah adat dari Para Penggugat dan bukan tanah adat Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan Surat Pelimpahan/Pelepasan Sebidang Tanah Adat antara Tergugat III dengan Tn. Wempi Wattimuri tertanggal 28 April 2008 adalah tidak berkekuatan hukum;
 10. Menyatakan bahwa perbuatan Tn. Wempi Wattimuri yang menyatakan objek gugatan adalah atas namanya dan bersama Tergugat IV menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 5 Juni 2008 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 11. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Jual Beli antara Tn. Wempi Wattimuri dengan Tergugat IV tertanggal 5 Juni 2008 adalah tidak berkekuatan hukum;
 12. Menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 seluas 1.245 m² (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi), daftar isian 202 SK. Kakantah Kab.Mkw tanggal 12 Februari 2009 Nomor 310.1/11/2009, Surat Ukur tanggal 4 Desember 2008 Nomor 252/MkwBr/ 2008 atas nama Tergugat IV didasarkan atas perbuatan melawan hukum dan surat yang tidak berkekuatan hukum sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 00973 atas nama Tergugat IV adalah tidak berkekuatan hukum;
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 30/PDT/2013/PT JPR tanggal 28 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/PK/2016/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Juni 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Jakoeboes Musa, S.H., CN.) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 30/Pdt/2013/PT JPR tanggal 28 Juni 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 07/Pdt.G/2012/PN Mkw tanggal 26 November 2012, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

- Bukti PK 1: Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971,
- Bukti PK 2: Surat Tanda Terima Setoran,
- Bukti lanjutan PK 2 Surat Setoran Pajak Daerah,

ketiganya bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan;

Bahwa bukti PK1a yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) bukan merupakan *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf k Undang Undang Mahkamah Agung, oleh karena bukti surat tersebut sengaja dibuat setelah perkara *a quo* diputus oleh pengadilan, bukan bukti surat yang telah ada pada saat perkara *a quo* diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tn. JAKOEBOES MUSA, S.H., C.N., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Tn. **JAKOEBUES MUSA, S.H., C.N.**, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota:

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11